

**STUDI KASUS TERHADAP BERKAS PERKARA NOMOR  
07/Pid.Pra/208.PN.Smg TENTANG PROSES PRAPERADILAN YANG  
DIAJUKAN OLEH ADVOKAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA  
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

**Erdito Wirajati**

**30301509012**

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2019**

**STUDI KASUS TERHADAP BERKAS PERKARA NOMOR  
07/Pid.Pra/208.PN.Smg TENTANG PROSES PRAPERADILAN YANG  
DIAJUKAN OLEH ADVOKAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA  
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**



Disusun oleh :

**Erdito Wirajati**

**30301509012**

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

**Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum**

**NIDN : 06.2804.6401**

**STUDI KASUS TERHADAP BERKAS PERKARA NOMOR  
07/Pid.Pra/208.PN.Smg TENTANG PROSES PRAPERADILAN YANG  
DIAJUKAN OLEH ADVOKAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA  
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Erdito Wirajati**

**30301509012**

Telah di pertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 27 Maret 2019  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus  
Tim Penguji


Ketua



**Dr. Rakhmat Bowo Suahrto, S.H, M.H**

**NIDN : 06-2704-6601**


Anggota,



**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H, M.H**

**NIDN : 06-3103-5702**

Anggota,



**Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum**

**NIDN : 06.2804.6401**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt, M.Hum**

**NIDN : 06-0503-6205**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erdito Wirajati

Nim : 30301509012

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

STUDI KASUS TERHADAP BERKAS PERKARA NOMOR 07/Pid.Pra/208.PN.Smg  
TENTANG PROSES PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH ADVOKAT  
YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DI PENGADILAN NEGERI  
SEMARANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Maret 2019



Erdito Wirajati

## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erdito Wirajati  
NIM : 30301509012  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
AlamatAsal : Jalan Beruang Raya III/14 kecamatan Gayamsari Kota Semarang  
No.Hp / Email : 081390414070 / erditowirajati@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dengan judul: **STUDI KASUS TERHADAP BERKAS PERKARA NOMOR 07/Pid.Pra/208.PN.Smg TENTANG PROSES PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH ADVOKAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Maret 2019



Erdito Wirajati



## MOTO DAN PERSEMBAHAN

- Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh" (HR. Muslim no. 1631).
- Persahabatan sejati melipat gandakan kebaikan dalam hidup dan memecah-mecah keburukan dalam hidup (Kahlil Gibran)
- *Ajining diri gumantung ing lati, ajining rogo gumantung ing busono, ajining awak gumantung ing tumindak.*

### Persembahan:

- Allah SWT
- Kepada Kedua Orang tua penulis yang selalu memberi semangat dan doanya.
- Saudara Laki-laki Penulis.
- Seluruh Keluarga, Sahabat-sahabat dan Teman-teman.
- Dan Civitas Akademika UNISSULA.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, dalam bentuk pertolongan, petunjuk, kasih dan sayang yang tiada henti diberikan hingga saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI KASUS TERHADAP BERKAS PERKARA NOMOR 07/Pid.Pra/208.PN.Smg TENTANG PROSES PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH ADVOKAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG” dengan lancar dan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu hukum. Dan secara khusus skripsi ini dibuat untuk mengetahui bagaimana tatacara jika seorang Advokat melakukan upaya praperadilan atas penetapan tersangka kepada dirinya di Pengadilan Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., MH, selaku Wali Dosen penulis yang telah mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya selama masa penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), beserta seluruh jajaran staff yang ada.
6. Bapak Heri Rosyadi, S.Pd dan Ibu Nunuk Dwi Astuti, S.H, M.H yang senantiasa mencintai, melindungi, mengasihi, dan mendoakan penulis yang tiada henti dalam penyusunan skripsi ini, serta dalam keikhlasan, keridhoan dan dorongan moral maupun materialnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau, semoga penulis tergolong sebagai anak yang sholeh dan dapat bermanfaat bagi orang lain, agama, bangsa dan negara. Dan tak lupa pula terimakasih kepada adik penulis Youngky Surya Syahrosid.
7. Kepada Ibu Ida Mushofiana, S.H, M.H, sahabatku-sahabatku Mas Trian, Tito PSM UNDIP, Neshia, Wian twin, Kiki, Dira, FIRDAUS CHOIR UNISSULA, PSM FH UNISSULA SYMPHONY VOICE, VOCA CHORISTA, PSM UNNES yang mengajarkan penulis dalam berorganisasi di dalam maupun di luar Fakultas



Hukum, Saudari Cahyaningtyas Pangestuti, S.H yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dorongan, semangat, dan nasihat yang diberikan dan terimakasih pula telah mengisi hari-hari penulis selama pembuatan skripsi dan selama masa kuliah ini.

8. Teman-teman angkatan 2015 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua dapat mencapai dan meraih masa depan yang gemilang sesuai dengan yang kita semua impikan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tetapi juga dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya.

Semarang, 27 Maret 2019

Penulis

**Erdito Wirajati**

## ABSTRAK

Kejaksaan merupakan lembaga penuntut umum yang menyelenggarakan peradilan dengan pengadilan dalam menangani dan memutus suatu perkara. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui suatu proses praperadilan yang diajukan oleh advokat di Pengadilan Negeri Semarang dan kendala-kendala serta solusi selama proses praperadilan yang diajukan oleh Advokat di Pengadilan Negeri Semarang. Metode yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Semarang dan Advokat yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang serta data sekunder dengan menggunakan studi pustaka. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses praperadilan yang diajukan oleh seorang Advokat meliputi pengajuan oleh pemohon, pemberitahuan sidang kepada termohon II, penerbitan surat penunjukan jaksa, pelaksanaan sidang, dan pembacaan kesimpulan dan juga putusan, serta terdapat pula kendala yang berasal dari internal Hakim yaitu kondisi kesehatan, kondisi para pihak, kemampuan seorang hakim serta usia. Adapula kendala eksternal dari seorang hakim yaitu keluarga, tekanan dari luar, kondisi dari Pemohon dan Termohon dan rasa iba. Serta kendala yang dialami oleh lembaga pengadilan itu sendiri yaitu dari segi keuangan jika dilihat dari sudut pandang internal dan juga kerusuhan, terror dari para pihak dan juga bencana alam jika dilihat dari sudut pandang kendala eksternal. Solusi menurut Hakim dari proses praperadilan yang diajukan oleh Advokat di Pengadilan Negeri Semarang ini yaitu diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan akal dan hati nurani seorang hakim itu sendiri dan setiap hakim akan mempunyai solusinya sendiri.

**Kata Kunci :** *Fungsi Hakim, Praperadilan, Tersangka Seorang Advokat.*

## **ABSTRACT**

*The Prosecutor's Office is a public prosecuting institution that conducts judiciary with the court in handling and deciding a case. The research was conducted aimed at finding out a judicial process submitted by an advocate in the Semarang District Court and the obstacles and solutions during the pre-trial process submitted by an advocate in the Semarang District Court. The method used is Juridical Empirical by using primary data in the form of interviews with judges in the Semarang State Court and advocates in the Semarang State Court and secondary data using literature review. From the results of the study it can be concluded that the pre-trial process submitted by an Advocate includes the submission by the applicant, notification of the hearing to the Respondent II, the issuance of a prosecutor's appointment letter, the implementation of the session and the reading of conclusions and decisions, and there are also obstacles that come from internal Judges, namely health conditions, the condition of the parties, the ability of a judge and age. There are also external obstacles from a judge, namely the family, external pressure, the conditions of the Petitioner and the Respondent and compassion. As well as the obstacles experienced by the judiciary itself, namely from a financial perspective if viewed from an internal point of view as well as riots, terror from the parties and also natural disasters if viewed from the perspective of external constraints. The solution according to the Judge from the pretrial process put forward by the Advocate in the Semarang District Court is that it is resolved in a manner that is in accordance with the mind and conscience of the judge itself and each judge will have his own solution.*

**Keywords:** *Function of Judges, Pre-Judiciary, Suspect of an Advocate.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Tujuan penelitian dan Kegunaan Penelitian</b> .....	5
<b>D. Terminologi</b> .....	7
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	13
BAB II TINJAUAN UMUM .....	15
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan</b> .....	15
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Advokat</b> .....	24
1. Pengertian Advokat.....	25
2. Fungsi Advokat.....	26
3. Tugas dan Wewenang Advokat.....	29
<b>C. Tinjauan Umum tentang Hakim</b> .....	31
1. Pengertian Hakim.....	31
2. Tugas dan Fungsi Hakim .....	32
3. Wewenang dan Kewajiban Hakim.....	32
<b>D. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana</b> .....	34
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	34

2. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana .....	35
3. Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana .....	40
E. Tinjauan Umum tentang Jarimah.....	43
1. Pengertian Jarimah .....	43
2. Macam-macam Jarimah .....	44
3. Dasar larangan dan hukuman Jarimah.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	55
<u>1. Proses Praperadilan Di Pengadilan Negeri Semarang .....</u>	55
2. Kendala dan solusi selama proses Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang ..	66
BAB IV PENUTUP .....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	80

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya lembaga–lembaga pembantu pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga independen yang merdeka dalam penegakan hukum di Indonesia di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas di bidang penututan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan perintah Jaksa Agung.<sup>1</sup> Kejaksaan tidak hanya bertugas mengadili perkara Tindak Pidana Umum saja tetapi juga Tindak Pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi, terorisme dan juga Tindak Pidana Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam menangani kasus, kejaksaan dibantu dengan lembaga lain di bidang penegakan hukum. Salah satunya adalah pengadilan. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>2</sup> Tidak hanya itu saja, pengadilan juga memiliki beberapa tahap dalam menyelesaikan kasus dalam sistem pra peradilan di Indonesia. Tidak hanya beberapa kasus saja yang masuk ke

---

<sup>1</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, *Pengertian Kejaksaan*, [/https://www.kejaksaan.go.id/profil/kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil/kejaksaan.php?id=1) pada tanggal 22 November 2018 pada pukul 08.04 WIB

<sup>2</sup>PT.justika Siar Publika, *Pengertian Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan> diakses pada 22 November 2018, pada pukul 09.12 WIB

pengadilan tetapi semua kasus di pengadilan. Lembaga pengadilan lahir di Indonesia dengan tujuan untuk menjamin adanya sistem penegakan hukum di Indonesia agar berjalan baik dan benar sesuai dengan sistem peradilan yang berlaku di Indonesia. Mulai dari proses penyidikan dan penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan putusan oleh pengadilan agar berjalan baik demi terciptanya sistem hukum yang baik dan elegan.

Banyaknya kasus yang ada di Indonesia, sama seperti sifat hukum yang ada di Indonesia yaitu mengikuti perkembangan jaman atau bersifat fleksibel. Kejahatan juga semakin banyak kasusnya di Indonesia. Salah satu contoh kasus kejahatan di Indonesia adalah mengenai pencurian.

Contoh kasus yang paling menjadi sorotan di Indonesia adalah kasus Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao di Purwokerto.<sup>3</sup> Pada peristiwa ini nenek Minah yang memanen kedelai di lahan garapannya kemudian nenek Minah berjalan ke kebun kakao milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) kemudian beliau melihat ada 3 buah kakao yang sudah ranum kemudian nenek minah memetikinya dan kemudian diletakkan di bawah pohon kakao yang dipetikinya tanpa disembunyikan. Kemudian tidak lama berselang ada mandor dari PT. RSA yang sedang berpatroli dan melihat ada buah yang ada di bawah pohon kakao. Kemudian mandor itu langsung bertany ke nenek Minah, dengan tidak ada maksud apapun nenek minah menjawab dengan mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada mandor itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

---

<sup>3</sup> Detik news, *Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari*, <https://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> diakses pada 24 November 2018, pada pukul 19.29



Akan tetapi masalah yang dikiranya selesai itu ternyata berbuntut panjang. Selang beberapa hari kemudian nenek Minah dipanggil pihak kepolisian guna dilakukan pemeriksaan

Pada proses penuntutan di Pengadilan Negeri Purwokerto terlihat suasana persidangan yang sangat haru. Semua kerabat, tetangga, penegak hukum dan juga wartawan tidak kuasa menahan rasa harunya tak terkecuali nenek Minah. Bahkan hakim ketua dari sidang saat itu yaitu Muslih Bambang Luqmono SHjuga tak kuasa menahan haru dan terlihat mengangis saat membacakan hasil putusan yang dijatuhkan kepada nenek Minah. Pada akhirnya nenek Minah dijatuhi hukuman penjara 1 Bulan 15 Hari dengan masa percobaan kurungan 3 bulan penjara. Nenek Minah didakwa dengan pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.<sup>4</sup>

Dari kasus nenek minah di atas, dapat dikatakan bahwa masih banyak kejahatan kecil yang ada di Indonesia. Bahkan saat ini banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang menjadi persoalan di mana kasus itu belum ada atau belum diatur dalam Undang-Undang.

Dari kasus nenek Minah juga kita dapat mngetahui bahwa dalam penegakan hukum di Indonesia mengenal dengan adanya sistem pemidanaan.

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm.128

Salah satu jenis pemidanaan yang diterima oleh nenek Minah adakah pidana penjara sesuai yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP.<sup>5</sup>

Dari contoh kasus di atas, penulis merasa ada yang janggal dengan sistem pemidanaan yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, kita masih ingat akan kasus Bambang Widjojanto (wakil ketua KPK masa jabatan 16 Desember 2011-18 Februari 2015) yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada rangkaian proses pemanggilan dan penyidikan oleh pihak kepolisian. Bahkan rencananya akan dilakukan proses dalam pengadilan yang disebut "Praperadilan".<sup>6</sup>

"Praperadilan adalah upaya hukum yang dapat diajukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu proses perkara pidana. Upaya ini adalah untuk mengoreksi tindakan penyidik atau penuntut umum".<sup>7</sup> Pada Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus tentang:

- (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan,
- (b) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Sedangkan pada Pasal 78 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa:

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *ibid*, hlm. 5

<sup>6</sup> Harifin A. Tumpa, *Pra Perdilan dalam Perkara Pidana*, <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/03/15030001/Praperadilan.pada.Perkara.Pidana>, diakses pada tanggal 29 November 2018, pada pukul 8.43

<sup>7</sup> Harifin A. Tumpa, *Loc. Cit*, diakses pada tanggal 29 November 2018, pada pukul 9.44

- (1) Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ada praperadilan;
- (2) Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera.<sup>8</sup>

Dari contoh kasus di atas dan dari berbagai pengamatan yang penulis lakukan, maka dengan ini penulis mempunyai pikiran untuk melakukan penelitian dengan judul Proses Praperadilan Yang Diajukan Oleh Advokat Di Pengadilan Semarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, terdapat permasalahan yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses praperadilan yang dilakukan oleh Advokat yang ditetapkan sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Semarang dan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP?
2. Apasaja kendala-kendala dan solusi selama proses praperadilan yang diajukan oleh Advokat di Pengadilan Negeri Semarang?

## **C. Tujuan penelitian dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Edisi kelima*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.390

- a. Untuk mengetahui proses praperadilan yang diajukan oleh Advokat yang ditetapkan sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Semarang dan melakukan penilaian apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP.
  - b. Untuk mengetahui kendala–kendala dan solusi selama proses praperadilan yang diajukan oleh Advokat di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Kegunaan penelitian
- a. Kegunaan Tertulis

Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan dan juga memperjelas hubungan antara tugas dan wewenang seorang Advokat dan fungsi praperadilan.
  - b. Kegunaan Praktis
    - 1) Sebagai input atau masukan terhaap para praktisi hukum di lingkup Pengadilan Negeri Semarang supaya lebih jelas dalam proses praperadilan dan lebih mengoptimalkan tugas dan wewenang penegak hukum khususnya hakim dan Advokat dalam menangani suatu perkara dalam Pengadilan Negeri Semarang.
    - 2) Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum agar dapat mengetahui lebih jelas mengenai tugas dan wewenang penegak hukum khususnya hakim

dan Advokat dalam menangani suatu perkara dalam Pengadilan Negeri Semarang.

- 3) Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

#### **D. Terminologi**

- a. Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya.
- b. Berkas perkara adalah kumpulan formulir dan dokumen, baik yang dibuat oleh para pihak maupun oleh Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara.
- c. Proses adalah suatu tahapan yang dilakukan secara sistematis yang dilakukan dengan berulang kali dan dapat digunakan untuk waktu yang panjang guna menemukan hasil yang diinginkan.
- d. Peradilan adalah suatu proses yang dilakukan dalam persidangan guna memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.
- e. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
  - Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
  - Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.<sup>9</sup>
- f. Tersangka adalah seseorang yang karena keadaan atau perbuatan yang dilakukannya patut diduga melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup.
- g. Advokat adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.<sup>10</sup>
- h. Pengadilan Negeri adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota.
- i. Semarang adalah ibukota provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia.
- j. Pendekatan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
- k. Pendekatan Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya

---

<sup>9</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *Op.cit*, hlm. 358

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 359

hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>11</sup>

1. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.<sup>12</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Dalam pengumpulan data–data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris untuk mengkaji dan membahas permasalahan–permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan melihat aspek hukum tersebut berfungsi secara langsung dalam lingkungan masyarakat, dengan kata lain penelitian ini bersifat sosiologis yang diambil dari fakta–fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintah. Dari faktor tersebut,

---

<sup>11</sup>*Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pada pukul 21.25

<sup>12</sup> <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.PDF>, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pada pukul 21.32



kemudian penulis amati, teliti dan analisa dalam praktek pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Semarang.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif, sebab peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek yang menjadi pokok permasalahan. Objek yang dimaksud di sini yaitu tentang proses praperadilan yang diajukan oleh Advokat yang ditetapkan sebagai tersangka dalam membela kliennya yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang.

## 3. Sumber Data

### a. Data *Primer*

Data *primer* adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dari sumbernya yang dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber. Wawancara merupakan metode yang efektif dalam pengumpulan data *primer* di Pengadilan Negeri Semarang.

### b. Data *sekunder*

Data *sekunder* adalah data yang diperoleh dari bahan melalui kepustakaan. Data *sekunder* ini digunakan untuk melengkapi data *primer*. Yang terdiri dari bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder* dan bahan hukum *tersier*:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas :

- i. Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - ii. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana
  - iii. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  - iv. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - v. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- b. Bahan Hukum *Sekunder*

Bahan Hukum *sekunder* yang digunakan adalah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis bahas. Meliputi buku–buku, *literatur*, artikel, jurnal, makalah dan bahan–bahan lain dari internet mengenai proses praperadilan yang diajukan oleh Advokat di Pengadilan Negeri Semarang.

- c. Bahan Hukum *tersier*

Bahan Hukum *tersier* adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum *primer* dan bahan buku *sekunder* yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif, dan lain–lain.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan Yuridis Empiris, maka data yang diperlukan dalam penelitian adalah data *primer* dan data *sekunder*. Data *primer* adalah data yang diperoleh secara

langsung dari objeknya. Sedangkan data *sekunder* adalah data yang sudah jadi atau terolah yang berasal dari buku-buku kepustakaan.

a. *Data Primer*

Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung di Pengadilan Negeri Semarang, yaitu dengan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan Hakim di lingkup Pengadilan Negeri Semarang.

b. *Data Sekunder*

Data *sekunder* ini di peroleh melalui bahan kepustakaan, yaitu bahan-bahan yang dapat di peroleh dari buku-buku *literature*, dokumen-dokumen hasil penelitian di Pengadilan Negeri Semarang, Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan yang ada hubungannya dengan judul penulisan hukum ini, beserta sumber lainnya.

## **5. Metode Penyajian Data**

Data yang diperoleh dalam skripsi ini di sajikan secara kualitatif tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap Advokat yang ditetapkan sebagai tersangka yang mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang. Uraian mengenai pengelolaan data untuk pembahasan permasalahan yang ada, dengan menyusun kemudian meneliti data yang diperoleh dalam penelitian, dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk skripsi.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode *kualitatif*. Metode *kualitatif* merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang *kualitatif*, hal ini mengingat bahwa objek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai proses praperadilan yang diajukan oleh Advokat yang ditetapkan sebagai tersangka.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum (skripsi) sebagai berikut:

### BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum (skripsi) yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, terminologi, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II :TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam hal ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi pengertian praperadilan, acara dalam praperadilan, pengertian Advokat, fungsi Advokat, tugas dan wewenang Advokat, tata cara beracara dalam praperadilan, pengertian hakim, tugas dan fungsi hakim, wewenang dan kewajiban hakim, pengertian Sistem Peradilan Pidana, asas-asas Sistem Peradilan Pidana, komponen dalam Sistem Peradilan Pidana, pengertian jarimah, keterkaitan jarimah dengan hukum pidana, sanksi jarimah.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi proses praperadilan yang diajukan oleh Advokat di Pengadilan Negeri Semarang, kendala seorang Hakim dan Advokat serta solusi dalam menangani perkara praperadilan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang

**BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab terakhir penulisan hukum (skripsi) ini berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran.

## BAB II

### TINAJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

##### 1. Pengertian Praperadilan

Secara harfiah KUHAP mengartikan “praperadilan” dengan maksud dan arti yang berbeda. Yaitu ada 2 kata asal dalam kata ini yaitu “pra”, dan “peradilan”. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan dalam sidang pengadilan.<sup>13</sup> Sedangkan pengertian yang lain juga dikemukakan dan tertuang dalam KUHAP dalam Pasal 1 butir 10 bahwa “praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang telah ditentukan oleh undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 187

Berdasarkan keterangan di atas, praperadilan hanyalah suatu upaya yang dilakakukan oleh penyidik dan penuntut unum yang termasuk dalam upaya paksa yaitu proses ketepatan penangkapan, penghentian penuntutan dan juga ganti rugi atau rehabilitasi bagi pihak yang merasa dirugikan.

Praperadilan juga merupakan wujud lain atau tiruan dari Rechter Comissarris di Negeri Belanda dan begitu pula di Perancis yang disebut dengan Judge D'Instruction. <sup>14</sup>Menurut Oemar Seno Adji yang dituliskan dalam buku Hukum Acara Pidana ini, dijelaskan bahwa “lembaga rechter comissaris (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai kepentingan berupa kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwag midelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat.<sup>15</sup>

Definisi praperadilan yang terdapat dalam KUHAP tersebut juga telah dikemukakan dan telah diterapkan dalam kehidupan dan aturan Islam yang diatur dalam qanun. Qanun dalam Islam merupakan suatu produk legislasi yang berskala kedaerahan yang juga biasa disebut dengan Perda Syariah. Tercantum juga dalam Pasal 1 Butir 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, “Qanun Aceh adaah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 187

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 188



penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh".<sup>16</sup> Definisi tersebut juga tercantum dalam QHAJ Pasal 82 yang menyatakan bahwa kewenangan dan keputusan Mahkamah Syar'iyah yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam qanun mengenai:<sup>17</sup>

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

## 2. Acara Praperadilan

Hukum pidana terbagi menjadi 2, yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Bahwa, perbuatan-perbuatan yang termasuk pidana, syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana dan sanksi yang diterapkan terhadap perbuatan yang telah dirumuskannya merupakan kewenangan yang termasuk dalam hukum pidana materiil. Dan tidak diaturnya cara bagaimana dan tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi sebuah pelanggaran terhadap hukum pidana itu sendiri, untuk itu diperlukan adanya suatu hukum acara pidana yang secara keseluruhan mengatur tentang:<sup>18</sup>

- a. Usaha Negara menemukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran terhadap hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya

---

<sup>16</sup> Bakti Ritonga, Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, prenadamedia group, Jakarta, 2016, hlm. 55

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>18</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, badan penerbit universitas diponegoro semarang, Semarang, 2005, hlm. 2

- b. Pencarian terhadap para pelanggar
- c. Tindakan yang dijalankan untuk menangkap pelanggar hukum apabila diperlukan proses penahanan
- d. Usaha penyerahan alat bukti yang berhasil dikumpulkan dan menyerahkannya dalam sidang pengadilan
- e. Cara hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dan menjatuhkan putusan atas kesalahan terdakwa
- f. Upaya hukum terhadap vonis hakim
- g. Pelaksanaan putusan hakim

Dari hal di atas, hukum acara pidana mempunyai tugas pokok:<sup>19</sup>

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil
2. Memberikan suatu putusan hakim
3. Melaksanakan putusan hakim

Dalam proses pemeriksaan pendahuluan seringkali terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban pemeriksaan dalam pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa terhadap tindakan-tindakan dari penyidik dan penuntut umum yang melanggar hukum yang dapat merugikan tersangka maka dibentuklah lembaga praperadilan. Praperadilan merupakan serangkaian kegiatan beracara dalam pengadilan negeri yang dilakukan seseorang guna membantah sesuatu yang disangkakan

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 11

kepadanya melalui proses hukum. Menurut Sudarto “Hukum acara pidana merupakan sekelompok aturan yang memberi informasi tentang suatu petunjuk kepada penegak hukum, orang-orang dan pihak-pihak tentang apa yang harus dilakukan, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar”.<sup>20</sup>

Adapun wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Negeri tersebut adalah untuk memeriksa dan memutus mengenai  
.<sup>21</sup>

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh jaksa agung),
- b) Berwenang memeriksa tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan,
- c) Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian,
- d) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atau atas penangkapan atau penahanan serta serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri,

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>21</sup> S.Tanusubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : Alumni, 1983, hlm.73

- e) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

Sebagaimana juga tata cara praperadilan telah ditentukan dalam KUHAP Bab X bagian kesatu Pasal 79-81. Adapun yang berhak mengajukan praperadilan adalah:<sup>22</sup>

1. Tersangka, keluarga atau kuasanya; berdasarkan Pasal 79 KUHAP “pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh terangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”
2. Penyidik atau penuntut umum pihak ketiga; berdasarkan Pasal 80 KUHAP “pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik dan Penuntut Umum pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”
3. Tersangka atau pihak ketiga; berdasarkan pasal 81 KUHAP “permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukannya oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri”

---

<sup>22</sup>Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP ediri kelima*, PT RajaGrafindo Persana, Jakarta, 2006, hlm. 390

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat permohonan praperadilan adalah:

1. Keterangan secara lengkap dari pihak yang sedang berperkara misalkan: nama, alamat, pekerjaan, agama, dll.
2. Dasar permohonan (*fundamentum petendi*), yang berisi tentang uraian kejadian dan uraian hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari permohonan itu.
3. Objek yang dimohon atau dituntut oleh pemohon agar dapat diputuskan oleh hakim (S. Tanoesubroto, 1983).

Berdasarkan Pasal 78 ayat 2 KUHAP, maka setelah surat permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan pada hari itu juga Panitera menyampaikan permintaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dan segera ditunjuk seorang hakim tunggal dan seorang Panitera.

Setelah dilaksanakannya proses seperti di atas, untuk tahap selanjutnya secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 82 ayat 1 KUHAP: “acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;

- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru”.

Dalam membuat putusan harus memuat dasar-dasar dan alasan, kemudian sesuai dengan Pasal 82 ayat 3 KUHAP “isi putusan selain memuat ketentuan bagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau Jaksa Penuntut Umum pada

tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
- e. Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95.

Terhadap putusan pengadilan seperti yang tertulis di atas, tidak dapat dimintakan banding kecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan (Pasal 83 ayat 2 KUHAP).

Berkaitan dengan banding, perkara praperadilan mengenai penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, maka permohonan banding harus diajukan penyidik atau penuntut kepada Pengadilan Tinggi dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan praperadilan. Selanjutnya dalam waktu 3 (tiga) hari Pengadilan Negeri harus menyerahkan berkas kepada Pengadilan Tinggi. Setelah berkas diterima oleh Pengadilan Tinggi, dalam tenggang waktu maksimal 3 (tiga) hari setelah itu Pengadilan Tinggi wajib menetapkan hari sidang dan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah hari sidang yang ditetapkan harus sudah memberikan putusan.

Berbeda dengan banding, perkara praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi. Meskipun dalam Pasal 88 KUHAP tertulis “Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi”, namun tetap tidak bisa karena pada dasarnya perkara dalam praperadilan harus diselesaikan secara cepat.

Tidak hanya itu perkara praperadilan juga bahkan dapat dinyatakan gugur juga sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 huruf D KUHAP “putusan praperadilan pada tingkat pemyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru”.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Advokat**



## 1. Pengertian Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>23</sup> Penjelasan demikian juga dikemukakan oleh DPN PERADI yang menyebutkan bahwa Seseorang yang berperan dalam membela seorang klien dan memberikan jasa hukum, yang bekerja baik di dalam maupun di luar persidangan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat maupun Advokat, Advokat praktek maupun sebagai konsultan hukum.<sup>24</sup>

Guru besar ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa dalam bahasa Belanda, kata *advocaat* berarti *procureur* yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah Advokat. Di dalam Bahasa Perancis, *avocat* berarti *barrister* atau *counsel*, *pleader* dalam bahasa Inggris yang kesemuanya merujuk pada aktivitas di Pengadilan.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Subekti membedakan istilah advokat dengan *procureur*.<sup>26</sup> Menurutnya seorang

---

<sup>23</sup> Dilihat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pada pukul 13.13 WIB

<sup>24</sup> Sekertariat DPN PERADI, <http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/5>, diakses pada tanggal 18 Januari 2019 pada pukul 9.59 WIB

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 12

<sup>26</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1982, hlm. 56

advocat adalah seorang pembela dan penasihat. Sedangkan *procureur* adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasanya dalam mengajukan perkara-perkara ke pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka pengadilan.

Dari pengertian di atas, profesi Advokat merupakan suatu profesi yang mulia dan keberadaannya sudah sangat diakui sejak lama bahkan sejak saat Indonesia belum merdeka. Kemuliaan jabatan profesi Advokat didasarkan atas kepercayaan dari seorang pemberi kuasa atau kliennya terhadapnya untuk memperjuangkan hak-hak dari seorang klien dalam forum yang telah ditentukan.

## **2. Fungsi Advokat**

Seorang Advokat mempunyai fungsi yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan juga Kode Etik Advokat. Profesi Advokat merupakan Lembaga Penegak Hukum non pro justitia atau lembaga penegak hukum di luar pemerintahan tetapi juga ikut menentukan wajah penegakan hukum dari suatu sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana. Oleh karena itu, profesi Advokatsangat berkaitan erat dengan pencari keadilan dalam persidangan.

Fungsi seorang advokat tak lepas juga dan berkaitan dengan hak dan kewajiban advokat. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang

pengadilan dengantetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Jika dipandang dari segi bentuk dan tempatnya, maka peran Advokat sebagai penegak hukum dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat dalam Kode Etik Advokat yakni:<sup>28</sup>

#### **A. Pasal 26**

1. Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
2. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
3. Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
5. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tatacara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

---

<sup>27</sup> Dilihat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pada pukul 13.35 WIB

<sup>28</sup> Ibid, Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada tanggal 1 April 2019 pada pukul 10.24 WIB

6. Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
7. Ketentuan mengenai tatacara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

#### **B. Pasal 27**

1. Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
2. Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.
3. Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
4. Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.

### 3. Tugas dan Wewenang Advokat

Advokat dalam membela kliennya harus memegang teguh prinsip *Equality before the Law* yakni jaminan kesederajatan dihadapan hukum dan prinsip *Presumption of innocene* (Praduga tak bersalah) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>29</sup> Kewenangan dan kekuatan Advokat sebagai kuasa hukum dari klien bergantung pada ada atau tidaknya surat kuasa yang dilimpahkan padanya. Dalam lapangan hukum perdata, Advokat bertindak sebagai wakil dari klien secara litigasi di Pengadilan perdata dimulai sejak pendaftaran perkara ke kepaniteraan sampai pada sidang dimuka pengadilan. Begitu pula dalam lapangan hukum pidana, Advokat bertindak sebagai wakil klien mulai dari tingkat pemeriksaan, penyidikan hingga di muka sidang pengadilan.<sup>30</sup>

Adapun tugas dan tanggungjawab yang diemban Advokat dan harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi kode etik profesinya;
- b. Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang

---

<sup>29</sup> Dilihat di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada tanggal 2 Maret 2019 pada pukul 14.08 WIB

<sup>30</sup> Sukris Sarmadi, *Advokat (Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 111

- memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral dan agama;
- c. Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final;
  - d. Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral;
  - e. Melindungi kliennya dari kedzaliman pihak lain dan melindunginya pula dari berbuat dzalim kepada pihak lain;
  - f. Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggungjawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  - g. Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan padanya;
  - h. Menghindarkan diri dari bentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya;
  - i. Bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita oleh kliennya bahkan mengutamakan kepentingan kliennya daripada pribadinya; Antara kuasa hukum atau Advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan.
  - j. Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

- k. Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No. 5/KMA/1972 tentang yang wajib memberi bantuan hukum.

## **C. Tinjauan Umum tentang Hakim**

### **1. Pengertian Hakim**

Hakim adalah pejabat dalam lingkungan peradilan yang diberi wewenang untuk mengadili.<sup>31</sup> Hakim merupakan profesi yang sangat mulia, pada hakikatnya seorang hakim adalah lebih mulia dibandingkan sebuah mesin. Hakim bekerja menggunakan akal yang disandingkan dengan hati nurani sehingga dapat memutus suatu masalah dengan adil, berbeda dengan mesin yang hanya bekerja sesuai dengan perintah. Sedangkan kata hakim sendiri juga bisa diartikan orang yang bertugas untuk mengadili atau pengadilan itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dan yang dimaksud dengan pengadilan khusus ialah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk

---

<sup>31</sup> Dilihat di Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada tanggal 2 Maret 2019 pada pukul 14.10 WIB

memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

## **2. Tugas dan Fungsi Hakim**

Seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemandirian peradilan. Tidak ada sedikitpun campur tangan pihak lain dalam kekuasaan peradilan yang berasal dari luar. Kecuali dalam beberapa hal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **3. Wewenang dan Kewajiban Hakim**

Pada dasarnya seorang hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang masuk (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim yang menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang pengadilan dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>32</sup> Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan apapun termasuk menolak karena perkara itu tidak ada aturan hukumnya, oleh karena itu jika suatu perkara tidak ada aturan hukumnya maka seorang hakim harus menggalinya melalui ilmu pengetahuan hukum yang diperolehnya, jika aturan hukumnya masih bersifat kurang jelas juga maka seorang hakim harus menafsirkan serta

---

<sup>32</sup> Dilihat pada Pasal 1 Ayat 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 2 Maret 2019 pada pukul 14.15 WIB



mempelajari dalam lingkungan bermasyarakat pada umumnya dan menggalinya melalui hukum adat.

Tidak hanya itu, seorang hakim juga wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau Advokat.

Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.<sup>33</sup>

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan Bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim.

Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.

---

<sup>33</sup> Dilihat pada Pasal 17 Ayat 3-5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada tanggal 2 Maret 2019 pada pukul 15.00 WIB

## **D. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana**

### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana**

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan sistem kejahatan yang ada di Indonesia dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah suatu pendekatan yang melibatkan segenap unsur-unsur yang ada di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebenarnya merupakan suatu open system. Open System merupakan suatu sistem yang ada di dalam gerakan dalam mencapai tujuan yang baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi dalam aspek-aspek kehidupan manusia. Maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interaksi dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan ekonomi serta subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun

hukum pelaksana pidana.<sup>34</sup> Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks social. Sifatnya yang terlalu formal apabila hanya dilandasi untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.<sup>35</sup>

## 2. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana

### a. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata – kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang–Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asaasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang–undang tersebut.

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. Viii dan 18

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 4

- 1) Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
- 2) Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.
- 3) Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
- 4) Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
- 5) Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 6) Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138.

7) Pasal 140 ayat(1) menyatakan bahwa : ”dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

b. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa

.<sup>36</sup>

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht vangewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak – haknya sebagaimana diatur undang – undang.

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 14

c. Asas oportunitas

A. Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut :<sup>37</sup>

“asas hukum yang memeberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”

d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Pada kepala subparagraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :<sup>38</sup>

Ayat (3)

“untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak – anak.”

Ayat (4)

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”

Pada penjelasan ayat(3) dinyatakan cukup jelas dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu : “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 20

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 20

atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi.”

e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*).<sup>39</sup> Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang”.

f. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antar lain sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- 2) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- 3) Advokat dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.

---

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm. 17

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 17

- 4) Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
  - 5) Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
  - 6) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.
- g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi – saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa indonesia. Tegasnya hukum acara pidana indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakilkan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.<sup>41</sup>

### **3. Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana**

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 18



Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>42</sup>

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah :

“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan huku, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

b. Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang–Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa:

---

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, *op.cit*, hlm. 24

“Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman.<sup>43</sup>Tugas pengadilan melalui hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.<sup>44</sup> Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

---

<sup>43</sup> Dilihat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada tanggal 2 Maret 2019 pada pukul 2.23 WIB

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 208

e. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskna dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa:

“ advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang – undangan.”

## **E. Tinjauan Umum tentang Jarimah**

### **1. Pengertian Jarimah**

Para fuqaha sering memakai kata-kata jinayah untuk jarimah di dalam membahas tindakan-tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan-aturan Islam. Jadi kata-kata jarimah dan jinayah sama-sama dipakai dalam membahas tindak pidana atau perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum Islam.

Secara etimologi, kata jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah.

Sedangkan, secara terminology kata jinayah merupakan kata-kata dari Imam al.Mawardi yaitu “Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuma hadd atau ta’zir”.<sup>45</sup>

Dengan demikian pengertian jarimah disebut juga dengan jinayah dan tidak berbeda juga dengan tindak pidana dan juga delik dalam hukum pidana positif di Indonesia.

## 2. Macam-macam Jarimah<sup>46</sup>

- a. Jaraimul Qishash, adalah kejahatan yang dapat dikenai hukuman qishash atau diyat. Qishash artinya balasan yang sepadan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku seperti perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban. Misalnya hukuman bagi pembunuh diqishash dengan cara dibunuh, hukuman bagi pelaku yang melukai yang menyebabkan orang lain cacat diqishash seperti perbuatannya (misalnya : qishash mata dengan mata, tangan dengan tangan, dan seterusnya).Qishash diatur dalam Al Quran antara lain:

QS. Al Baqarah, 2:178<sup>47</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى  
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  
فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

---

<sup>45</sup> Bakti Ritonga, Zulkarnaen Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 2

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>47</sup> Dikutip dari Al-Qur'an QS. Al-Baqarah pada tanggal 26 Februari 2019 pada pukul 21.08 WIB

*Yā ayyuhallażīna āmanu kutiba 'alaikumul-qišāşu fil-qatlā, al-ḥurru bil-ḥurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsā bil-unsā, fa man 'ufiya lahu min akhīhi syai`un fattibā'um bil-ma'ruḫi wa adā`un ilaihi bi`ihsān, zālika takhḫifum mir rabbikum wa raḫmah, fa mani'tadā ba'da zālika falahu'azā bun alīm.*

“Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksaan yang pedih”.

QS. Al Maidah, 5:45<sup>48</sup>

*وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ*

*wa katabnā 'alaihim fiḥā annan-nafsa bin-nafsi wal-'aina bil-'aini wal-anfa bil-anfi wal-uzuna bil-uzuni was-sinna bis-sinni wal-juruḫa qişāş, fa man taşaddaqa biḥi fa huwa kaffāratul lah, wa mal lam yaḫkum bimā anzalallāhu fa ulā`ika humuż-zālimun.*

---

<sup>48</sup> Dikutip dari Al-Qur'an QS. Al-Maidah pada tanggal 26 Februari 2019 pada pukul 21.48 WIB

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim ”.

Sedangkan Diyat adalah ganti rugi akibat dari suatu perbuatan pidana (Jinayah). Misalnya, orang yang membunuh dengan tidak sengaja dihukum dengan diyat berupa memerdekakan hamba sahaya dan membayar 100 ekor unta kepada keluarga korban. Diyat diatur dalam Al Quran yaitu:

QS. An Nisa, 4:92<sup>49</sup>

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوًّا لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

*wa mā kāna limu`minin ay yaqtula mu`minan illā khaṭa`ā, wa mang qatala mu`minan khaṭa`an fa taḥrīru raqabatim mu`minatiw wa diyatum musallamatun ilā ahlihī illā ay yaṣṣaddaqu, fa ing kāna ming*

<sup>49</sup> Dikutip dari Al-Quran QS. An-Nisa pada tanggal 27 Februari 2019 pada pukul 08.19 WIB

*qaumin 'aduwwil lakum wa huwa mu`minun fa taḥrīru raqabatim mu`minah, wa ing kāna ming qaumim bainakum wa bainahum mīṣāqun fa diyatum musallamatun ilā ahlihī wa taḥrīru raqabatim mu`minah, fa mal lam yajid fa ṣiyāmu syahraini mutatābi'aini taubatam minallāh, wa kānallāhu 'alīman ḥakīmā*

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

b. Jaraimul Had, adalah kejahatan yang dikenai had atau hudud adalah suatu tindakan yang digolongkan ke dalam jarimah. Hudud dibagi menjadi 6, yaitu:<sup>50</sup>

1. Tindak Pidana Zina.

QS. Al-Israa' 17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذْهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Walaa taqrabuuzzinaa innahu kaana faahisyatan wasaa-a sabiilaa*

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

2. Tindak Pidana Qazaf.

QS. An-Nur 24:4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*wallażīna yarmūnal-muḥṣanāti summa lam ya`tu bi`arba'ati syuhadā`a fajlidūhum samānīna jaldataw wa lā taqbalu lahum syahādatan abadā, wa ulā`ika humul-fāsiqun*

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan

---

<sup>50</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, Semarang, 2012, hlm. 57



janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. “

### 3. Tindak Pidana Minum Minuman Keras.

QS. Al-Maidah 5:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*yā ayyuhallazīna āmanū innamal-khamru wal-maisiru wal-anṣābu  
wal-azlāmu rijsun min 'amalisy-syaiṭāni fajtanibūhu la'allakum  
tuflīḥun*

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

### 4. Tindak Pidana Pencurian.

QS. Al-Maidah 5:38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*was-sāriqū was-sāriqatu faqṭa'ū aidiyahumā jazā'am bimā kasabā  
nakālam minallāh, wallāhu 'azīzun ḥakīm*

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan

dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

#### 5. Tindak Pidana Hirabah.

QS. Al-Maidah 5:33

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*innamā jazā`ullazīna yuhāribunallāha wa rasūlahu wa yas'auna fil- arḍi fasādan ay yuqattalū au yuṣallabū au tuqatta'a aidihim wa arjuluhum min khilāfin au yunfau minal-arḍ, zālika lahum khizyun fid-dun-yā wa lahum fil-ākhirati 'azābun 'aẓīm*

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

#### 6. Tindak Pidana Murtad.

QS. Ali-Imran 3:85

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

*wa may yabtagi gairal-islāmi dīnan fa lay yuqbala min-h, wa huwa fil-ākhirati minal-khāsirīn*

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”

#### 7. Tindak Pidana Pemberontakan/Subversi.

QS. Al-Hujarat 49:9

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَفُتِنَا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

*wa in tā`ifatāni minal-mu`minīnaqtatalu fa ašliḥu bainahumā, fa im bagat ihdāhumā 'alal-ukhrā fa qātilullatī tabgī ḥattā tafī`a ilā amrillāh, fa in fā`at fa ašliḥu bainahumā bil-'adli wa aqsitu, innallāha yuḥibbul-muqsiṭīn*

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

c. Jaraimul Takzir, adalah kejahatan yang dapat dikenai takzir. Jenis dan hukumannya sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa (keputusan hakim) demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapannya prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan (bahaya), serta penegakannya harus sesuai dengan prinsip syar'i. Misalnya takzir atas maksiat, kemaslahatan umum, pelanggaran terhadap lingkungan hidup, pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain.

### **3. Dasar larangan dan hukuman Jarimah**

Suatu hukuman diancamkan kepada seorang pembuat tindak pidana (jarimah) agar orang banyak tidak banyak membuat suatu tindak pidana (jarimah), sebab larangan-larangan atau perintah-perintah saja tidak cukup.

Sebaliknya suatu jarimah bisa jadi dapat membawa keuntungan, namun keuntungan ini tidak bisa menjadi pertimbangan syara', oleh karena itu syara' melarang perbuatan yang dilihat dari segi kerugianlah yang dijadikan pertimbangan.<sup>51</sup>

Dapat disimpulkan secara ringkas yaitu dasar pelarangan suatu perbuatan ialah keseimbangan dan kepentingan dalam masyarakat. Allah sendiri yang menentukan larangan-larangan tersebut dan tidak akan

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 1

mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagai mana juga tidak akan menderita kerugian karena ketidaktaatan manusia.

Dengan kata lain syariat Islam samadengan hukum positif dalam menetapkan perbuatan-perbuatan jarimah beserta hukum-hukumnya, yaitu memelihara kepentingan dan ketenteraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya.

Meskipun demikian, terdapat banyak perbedaan yang mendasar antara keduanya yaitu syara' menganggap akhlak yang tertinggi sebagai sendi masyarakat. Oleh karena itu syariat sangat memperhatikan soal akhlak, dimana tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang tinggi diancam hukuman. Akan tetapi berbeda halnya dengan hukum positif yang boleh dikatakan telah mengabaikan soal akhlak sama sekali, baru mengambil tindakan, apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketentuan masyarakat.

Perhatian syara' yang lebih menekankan kepada segi akhlak itu disebabkan karean hukum-hukum syariat ditegakkan atas dasar agama, sedang agama memerintahkan akhlak yang baik dan menganjurkan keutamaan serta bertujuan membentuk masyarakat yang baik. Persoalan akhlak yang baik tidak mendapat perhatian utama pada hukum-hukum positif. Karena hukum ini tidak didasarkan atas agama, melainkan ditegakkan kehidupan nyata dan adat-adat serta tradisi yang berlaku

dikalangan masyarakat. Jarimah-jarimah dapat dibedakan berdasarkan penggolongannya:

- a. Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu: jarimah *hudud*, jarimah *qisas diyat*, jarimah *ta'zir*.
- b. Dilihat dari segi niat si pembuat, jarimah dibagi menjadi dua yaitu : jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja.
- c. Dilihat dari segi cara mengerjakannya, jarimah dibagi jarimah positif dan jarimah negatif.
- d. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, jarimah dibagi menjadi jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat.
- e. Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, jarimah, dibagi menjadi jarimah biasa dan jarimah politik.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm.7

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Proses Praperadilan yang Dilakukan Oleh Advokat Di Pengadilan Negeri Semarang**

Praperadilan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk menuntut haknya dan mengembalikan haknya apabila ada suatu penetapan yang ditetapkan kepadanya. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang atas penetapan tersangka kepada seorang Advokat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Semarang didapat hasil analisa penulis sebagai berikut:

Dari keterangan yang disampaikan oleh narasumber Bapak Edy Suwanto, S.H, M.H selaku seorang hakim di Pengadilan Negeri Semarang dalam pertanyaan yang diajukan oleh penulis ialah mengenai proses praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang , didapat hasil sebagai berikut:<sup>53</sup>

###### **1. Diajukan oleh pemohon.**

Tahap pertama dalam pengajuan perkara praperadilan adalah adanya seorang penggugat yang mengajukan gugatan kepada Tergugat. Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui berkas perkara praperadilan Nomor 07/Pid.Pra/208/PN.Smg disebutkan bahwa pada tanggal 22 April 2018 Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edy Suwanto, S.H, M.H Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Februari 2019 pada pukul 08.30 WIB

Negeri Semarang. Dalam perkara ini seorang Pemohon melimpahkan kuasanya kepada kuasa hukumnya.

## 2. Pemberitahuan sidang kepada Termohon II.

Setelah Pemohon mengajukan permohonan praperadilan. Kemudian panitera Pengadilan Negeri Semarang membuat surat pemanggilan kepada Termohon II yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan berkas perkara paperadilan Nomor 07/Pid.Pra/208/PN.Smg dijelaskan bahwa kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang mengirimkan relaas (surat panggilan) praperadilan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku Termohon II pada tanggal 05 Mei 2018.

Dari data yang didapat penulis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa berkas perkara paperadilan Nomor 07/Pid.Pra/208/PN.Smg ini kurang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP karena di dalam KUHAP Pasal 82 ayat 1a tertulis setelah surat permintaan atau surat permohonan perkara diterima oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menetapkan hari persidangan yaitu 3 (tiga) hari setelah permohonan diajukan.<sup>54</sup> Sedangkan dalam berkas perkara praperadilan nomor 07/Pid.Pra/2018/PN.Smg tertulis “Pada tanggal 22 April 2018 Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Semarang. yang kemudian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang baru mengirimkan berkas

---

<sup>54</sup> Dilihat di Pasal 82 ayat 1a KUHAP



panggilan kepada Termohon II pada tanggal 05 Mei 2018 serta pelaksanaan sidang pertama baru dilaksanakan mulai tanggal 14 Mei 2018. Yang berarti dari tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 itu ada 15 (lima belas) hari kerja.

3. Penerbitan surat perintah penunjukan jaksa.

Dalam berkas perkara praperadilan nomor 07/Pid.Pra/2018/PN.Smg yang tertuang dalam Riwayat Penanganan Perkara tertulis “Diterbitkan surat perintah penunjukan jaksa untuk sidang praperadilan ini melalui Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 11 Mei 2018.

4. Pelaksanaan sidang pertama.

Dalam berkas perkara praperadilan nomor 07/Pid.Pra/2018/PN.Smg yang tertuang dalam Riwayat Penanganan Perkara tertulis “Pada tanggal 14 Mei 2018, Jaksa yang telah ditunjuk mengikuti persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku Termohon II dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon”. Dalam tahap persidangan yang pertama ini dilakukan agenda mendengarkan permohonan pemohon.

Mengenai persidangan yang pertama ini menurut analisa penulis sudah sangat sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 huruf A KUHAP yaitu dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan,<sup>55</sup> Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, KUHAP

Selanjutnya dalam berkas perkara praperadilan nomor 07/Pid.Pra/2018/PN.Smg ini tertera sidang dimulai pada tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 jika dihitung maka persidangan dalam proses praperadilan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari yang dihitung saat hari kerja ini sudah sesuai dengan KUHAP karena dalam KUHAP Pasal 82 ayat 1c sendiri sudah dijelaskan bahwa suatu proses dalam acara praperadilan harus dilaksanakan secara cepat dan hemat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja hakim harus sudah menjatuhkan putusan kepada perkara praperadilan tersebut.<sup>56</sup>

#### 5. Pelaksanaan sidang kedua.

Dalam berkas perkara praperadilan nomor 07/Pid.Pra/2018/PN.Smg yang tertuang dalam Riwayat Penanganan Perkara tertulis “Pada tanggal 15 Mei 2018, Jaksa mengikuti praperadilan kedua dengan agenda sidang Jawaban dari termohon I dan termohon II yang pada pokoknya meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sbb:

##### I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi termohon Praperadilan II untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan Praperadilan pemohon tidak dapat diterima

##### II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya beserta dalil-dalil yang menyertainya.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, KUHAP

2. Mengeluarkan termohon Praperadilan II dari permohonan Pemohon Praperadilan”.

Pada persidangan praperadilan kedua adalah mendengarkan permohonan Pemohon yaitu isi dari tuntutan, Termohon I dan Termohon II berupa penyampaian Eksepsi dan Pokok Perkara. Tahapan yang ada dalam berkas perkara praperadilan nomor 07/Pid.Pra/2018/PN.Smg sudah sama dengan yang ada dalam KUHAP Pasal 82 ayat 1b.<sup>57</sup>

Dalam mekanisme riwayat penanganan perkara, disebutkan bahwa hakim dalam mendengarkan kedua belah pihak terdapat eksepsi dari Termohon II yang merupakan jawaban dari permohonan pemohon yang berisi penolakan atas permohonan pemohon. Selain eksepsi, ada juga isi dari Pokok Perkara yaitu jawaban-jawaban yang ditentukan oleh Termohon atas permohonan yang dimohonkan kepadanya. Dalam berkas perkara ini Termohon II meminta agar dirinya dikeluarkan dari permohonan pemohon Praperadilan.

6. Pelaksanaan sidang ketiga.

Dalam berkas perkara praperadilan nomor 07/Pid.Pra/2018/PN.Smg yang tertuang dalam Riwayat Penanganan Perkara. Pada sidang ketiga ini dibacakan agenda yaitu menyampaikan bukti-bukti pemohon. Pada berkas ini tertulis “Pada tanggal 16 Mei 2018, Jaksa mengikuti sidang praperadilan ketiga dengan agenda sidang menyampaikan bukti-bukti dari Pemohon”.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, KUHAP

7. Pelaksanaan sidang keempat.

Dalam berkas perkara praperadilan nomor 07/Pid.Pra/2018/PN.Smg yang tertuang dalam Riwayat Penanganan Perkara. Pada sidang keempat ini dibacakan agenda yaitu menyampaikan bukti-bukti dari Termohon I dan Termohon II. Pada berkas ini tertulis “Pada tanggal 17 Mei 2018, Jaksa mengikuti sidang praperadilan keempat dengan agenda sidang menyampaikan bukti-bukti dari Termohon I dan Termohon II”.

8. Pelaksanaan sidang kelima.

Dalam berkas perkara praperadilan nomor 07/Pid.Pra/2018/PN.Smg yang tertuang dalam Riwayat Penanganan Perkara. Pada sidang kelima ini dibacakan agenda yaitu menyampaikan kesimpulan dari Termohon I dan Termohon II. Pada berkas ini tertulis “Pada tanggal 18 Mei 2018, Jaksa mengikuti sidang Praperadilan keempat dengan agenda sidang Putusan, dengan amar putusan sbb:

- a. Mengabulkan permohonan praperadilan dari Pemohon.
- b. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat penghentian penyidikan oleh TERMOHON I.
- c. Menyatakan tindakan TERMOHON I melanjutkan penyidikan dan menetapkan kembali PEMOHON sebagai TERSANGKA
- d. Menyatakan tindakan TERMOHON II memberikan petunjuk kepada TERMOHON I adalah TIDAK SAH BERDASARKAN HUKUM DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT

e. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik serta hak-hak pemohon, dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Dan kemudian putusan hakim dalam perkara praperadilan nomor 07/Pid.Pra/2018/PN.Smg bersifat mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon secara keseluruhan, di mana dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim didasari oleh berbagai macam dasar surat yang berkekuatan hukum yang tetap dari para pihak yang bersangkutan. Dalam berkas perkara ini contohnya dalam penghentian penyidikan oleh Termohon I majelis hakim menyertakan dan melampirkan surat panggilan Termohon Nomor S.Pgl/200/III/2018/Reskrimum atas dasar laporan polisi Nomor LP/89/II/2015/Jateng/Reskrimum, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 82 ayat 2 yaitu putusan hakim harus memuat secara jelas dasar dan putusannya.<sup>58</sup>

Pada amar putusan dalam berkas perkara praperadilan nomor 07/Pid.Pra/2018/PN.Smgini juga menyatakan bahwa ada sedikit perbedaan atau penyempurnaan lebih tepatnya mengenai objek praperadilan. Dalam Pasal 77 KUHAP masih dijelaskan hanya ada 2 objek yaitu:<sup>59</sup>

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
2. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, KUHAP

<sup>59</sup> *Ibid*, KUHAP

Berdasarkan KUHAP, objek praperadilan melalui 3 hal, yaitu:<sup>60</sup>

- a. Menurut Pasal 79: “permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.”
- b. Menurut Pasal 80: “pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dan penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau Penuntut Umum pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.”
- c. Menurut Pasal 81: “permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukannya oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya”.

Sedangkan dalam perkara praperadilan nomor 07/Pid.Pra/2018/PN.Smg ini sudah menggunakan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah ditambah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII/2014 jo. Pasal 2 ayat 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, bahwa objek praperadilan adalah “sah atau

---

<sup>60</sup> *ibid*, KUHAP

tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan”.

Serta yang terakhir dalam riwayat penanganan perkara dalam berkas perkara praperadilan nomor 07/Pid.Pra/2018/PN.Smg ini, tertera pemulihan serta merehabilitasi Pemohon. Dengan ini, maka perkara dalam berkas nomor 07/Pid.Pra/2018/PN.Smg ini sudah sesuai dengan KUHAP Pasal 82 ayat 4 yaitu ganti kerugian dapat dimintakan.<sup>61</sup>

Selain dari berkas nomor 07/Pid.Pra/2018/PN.Smg, penulis juga melakukan penelitian melalui wawancara secara langsung dari Narasumber Bapak Edy Suwanto S.H, MH selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang. Bahwa pada saat wawancara beliau mengatakan, di semua jenis pengadilan di mana pun tidak diperbolehkan pengadilan menolak suatu perkara.<sup>62</sup> Oleh karena itu pengadilan tidak diperbolehkan menolak semua jenis perkara yaitu Perkara Pidana, Perkara Perdata dan juga perkara yang lain termasuk perkara praperadilan. Ketentuan ini juga telah sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, KUHAP

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edy Suwanto, S.H, M.H Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Februari 2019 pada pukul 08.30 WIB

Selain itu pula dalam perkara praperadilan yang dimaksud dengan perkara praperadilan adalah bukan perkara pidana dan juga perkara perdata tetapi ada golongan sendiri yaitu semi perdata. Karena di dalam persidangan terdapat jawab-jawab, replik, duplik, pembuktian dan dilakukan setiap hari.

Dan juga Dalam proses perkara praperadilan tidak serumit proses peradilan pada umumnya. Prosesnya hanya misal pada hari ini pembacaan permohonan, kemudian esok hari dilakukan mendengarkan jawaban, keesokan harinya replik, kemudian dilanjutkan dengan duplik yang disertai dengan pembuktian alat bukti oleh penggugat, keesokan harinya dilakukan pembuktian dari termohon dilanjutkan dengan alat bukti dari pemohon, kemudian pada hari terakhir dilakukan kesimpulan. Tetapi menurut Bapak Edy Suwanto, S.H, M.H selama beliau bertugas sebagai seorang hakim ada juga perkara yang tidak memiliki kesimpulan.

Dari runtutan keterangan narasumber di atas, dapat disimpulkan mengenai proses praperadilan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang jika dikaitkan dengan Undang-Undang sudah sama akan tetapi yang membedakan adalah tingkat ke-*fleksible* an dari seorang hakim yang memimpin jalannya proses persidangan serta dengan kondisi yang dialami oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Apabila kedua belah pihak dalam mengikuti jalannya proses peradilan bersifat lamban maka seorang hakim tidak dapat berbuat apa-apa dan hasilnya adalah sidang tidak dapat dilakukan dengan cepat dan efisien bahkan seorang hakim hanya bisa membacakan



aturan di awal persidangan atau di hari pertama persidangan bahwa sidang tersebut dilakukan dengan cepat jadi para pihak harus konsisten menghadiri persidangan tanpa bisa ditetapkan sebuah sanksi. Sebenarnya ini sudah sangat sesuai dengan dalam KUHAP Pasal 82 Ayat 1C: “Pemeriksaan dilakukan secara cepat dan tepat dan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya”.<sup>63</sup>

Selanjutnya penulis juga bertanya mengenai Advokat dengan proses pemidanaan oleh dan/atau dari seorang Advokat dipidana karena melaksanakan tugasnya dan melakukan praperadilan atas tindakan yang dilakukan terhadapnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis juga mendapat keterangan bahwa seorang Advokat bisa saja dipidana tetapi dalam konteks yang berbeda. Konteks yang berbeda ini adalah bahwa seorang Advokat melakukan kesalahan bukan karena pekerjaannya melainkan melakukan tindakan sewenang-wenang di luar batas kewenangannya sebagai Advokat. Contohnya menghilangkan barang bukti, oleh karena itu seorang Advokat dapat dipidana. ketentuan ini juga sudah sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Yang menyebutkan bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*, KUHAP

<sup>64</sup> Dikutip dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Adokat

## **2. Kendala dan solusi selama proses praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang**

Dalam melakukan proses penelitian di Pengadilan Negeri Semarang, penulis mendapatkan beberapa fakta bahwa dalam menjalankan peradilan yang aktif ada banyak kendala yang dihadapi. Penulis membagi kendala menjadi 2, yaitu kendala yang dihadapi oleh seorang Hakim dan kendala yang dihadapi oleh instansi Pengadilan Negeri Semarang sendiri.<sup>65</sup>

### **a. Kendala Hakim.**

Seorang hakim yang bertugas untuk memimpin jalannya persidangan tidak lepas dari segala kendala-kendala yang ada pada saat jalannyaproses peradilan. Penulis membagi kendala tersebut menjadi 2, yaitu:

#### **1) Kendala Internal.**

Dalam konteks umum seorang hakim adalah seorang manusia yang mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi dan mempunyai hati nurani yang digunakan saat memimpin persidangan. Berbeda dengan robot yang hanya dapat melakukan suatu perintah tanpa memiliki perasaan dan hati nurani. Oleh karena ituada beberapa kondisi yang menjadi kendala yang timbul dari dalam diri seorang Hakim. Dari analisa penulis yaitu:

---

<sup>65</sup>*Ibid*, wawancara Bapak Edi Suwanto, S.H, M.H

a) Kondisi kesehatan.

Dalam suatu persidangan hakm dituntut untuk selalu bersikap profesional dan adil dalam memutus dan menetapkan putusan. Ini sesuai dan sudah sangat jelas tertera dalam kode etik Hakim dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/skb/iv/2009-02/SKB/PKY/IV/2009.

Tetapi ada kalanya hakim juga merasakan kelelahan karena aktifitas yang sangat padat sehingga membutuhkan istirahat. Kita sebagai manusia juga tidak mengetahui kapan waktu kiuta sehat dan kapan waktu kita untuk sakit, begitupula dengan seorang hakim yang tidak mengetahui kapan waktunya sakit. Sehingga, dalam melakukan proses persidangan perkara praperadilan kendala yang sering dihadapi oleh seorang hakim adalah kondisi kesehatan.

b) Kondisi para pihak.

Semua pihak yang terlibat dalam proses jalannya sidang praperadilan khususnya Pemohon dan Termohon harus dalam kondisi yang siap dan dapat mengikuti proses persidangan dengan sigap dan tepat waktu.

Menurut keterangan dari narasumber Bapak Edy Suwanto, S.H, M. H bahwa hal yang paing menjadi kendala dalam jalannya

proses persidangan praperadilan adalah kondisi kedua belah pihak. Karena kbiasanya dalam sidang praperadilan yang menjadi Termohon adalah sebuah instansi, maka kadang kala sedikit menyusahkan apabila harus mendatangkan pihak Termohon karena alasan kesibukan dalam pekerjaan. Sehingga para hakim harus menunda persidangan untuk dapat mendatangkan sorang Termohon. Apabila Termohon sudah hadir maka dapat dilakukan proses berikutnya dengan mendapatkan bukti yang otentik dari Termohon.<sup>66</sup>

c) Kemampuan atau ilmu yang dimiliki.

Pada dasarnya seorang hakim yang bertugas dalam sidang praperadilan adalah semua orang hakim. Jadi tidak ada hakim khusus untuk menangani proses praperadilan. Akan tetapi yang membedakan adalah tingkat keilmuan seorang hakim tersebut. Terdapat hakim yang masih baru dan adapula hakim yang telah senior. Apabila hakim tersebut tergolong masih baru maka biasanya akan sedikit lama dalam memutus suatu perkara karena seorang hakim juga harus mempelajari kasus yang baru diterimanya.

Berbeda dengan hakim senior yang telah mendapatkan kasus praperadilan secara berulang-ulang. Hal ini pasti lebih membuat suatu persidangan berjalan sedikit lebih cepat dan efisien karena

---

<sup>66</sup> *Ibid*, wawancara Bapak Edy Suwanto, S.H, M.H

hakim tersebut sudah sangat hafal dengan konsideransi dan semua hal yang berkaitan dengan persidangan tersebut.

d) Usia.

Usia sangat mempengaruhi kinerja seorang hakim yang memimpin jalannya persidangan. Semakin senior seorang hakim, ada kemungkinan juga semakin matangnya pula dalam menangani suatu perkara.

2) Kendala Eksternal.

Kendala eksternal merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh di segala jenis kegiatan manusia. Faktor eksternal biasanya menjadi hambatan bahkan juga bisa dikatakan menjadi daya dorong positif untuk diri manusia. Pada kasus praperadilan yang diteliti oleh penulis terhadap hakim yang bertugas, faktor eksternal yang dialami oleh seorang hakim ada beberapa macam, yaitu:

a) Keluarga.

Kondisi keluarga adalah salah satu kendala eksternal yang sangat berpengaruh terhadap kinerja seorang hakim. Salah satu contohnya adalah jika seorang hakim tersebut merupakan orangtua dari anak-anaknya dan anak-anak tersebut dalam kondisi yang sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Ini menjadikan pula seorang hakim tersebut menjadi tidak tenang dalam bekerja. Dan mungkin alasan keluarga yang lain.

b) Tekanan dari luar.

Bagi seorang hakim, menjadi profesi hakim adalah profesi yang sangat mulia. Tidak hanya itu, profesi hakim adalah profesi yang sangat rentan akan adanya tingkat intimidasi dari luar, baik dari kedua belah pihak yang sedang berperkara ataupun pihak-pihak yang lain. Karena di Indonesia khususnya bahwa masih banyak oknum yang berperkara dan hakim yang bertindak berdasarkan permintaan dari para pihak sehingga mengakibatkan tidak adilnya suatu putusan. Hal ini merupakan penyebab banyaknya hukum yang dikatakan seperti pisau yaitu tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Bagi seorang hakim tekanan-tekanan seperti ini sangat banyak terjadi dan sangat menjadi kendala bagi seorang hakim untuk menjalankan proses praperadilan dan juga memutus suatu perkara.

c) Rasa iba.

Menurut narasumber Bapak Edy Suwanto, S.H, M.H bahwa seorang hakim memiliki tingakat sosial yang berbeda-beda antara 1 orang hakim dengan orang yang lainnya. Adanya rasa iba dan rasa sosial ini biasanya berpengaruh terhadap putusan yang ditetapkan oleh hakim itu. Kendalanya adalah ketika salah satu dari pihak Termohon atau Pemohon merupakan pihak yang kondisi

perekonomiannya kurang mampu atau biasanya sebagai kepala keluarga, hal ini yang menjadi dasar dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dari keterangan yang diperoleh pula, penulis mendapatkan informasi bahwa biasanya kasus praperadilan hanya terjadi di kota-kota besar saja pada umumnya, dan yang menjadi pemohon biasanya adalah dari perseorangan dan yang menjadi termohon adalah instansi pemerintah. Misalnya kepolisian, kejaksaan, bea cukai, kementerian, dan lain sebagainya.

b. Kendala Pengadilan Negeri Semarang.

Selain kendala yang dihadapi oleh seorang hakim, dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Semarang juga mendapatkan informasi bahwa lembaga Pengadilan pun juga banyak merasakan kendala dalam melakukan proses persidangan khususnya praperadilan. Penulis membagi kendala menjadi 2, yaitu:

1) Kendala Internal.

Sebagai lembaga yang bersifat independen Pengadilan merupakan lembaga penyelenggara peradilan yang kompleks. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam menjalankan kinerjanya lembaga Pengadilan tak lepas dengan adanya masalah internal yang membuat pelaksanaan peradilan menjadi sedikit terhambat. Salah satu contoh kendala internal yang terbesar yang

dialami oleh pengadilan adalah kondisi keuangan. Tentunya dalam menjalankan perkara, pengadilan membutuhkan tidak sedikit dana untuk kebutuhan operasional, misalkan untuk membeli kertas untuk membuat surat dakwaan, berkas dan lain sebagainya. Tidak hanya kebutuhan operasional persidangan, kebutuhan yang harus dikeluarkan oleh bagian rumah tangga dalam keorganisasian pengadilan ialah kebutuhan operasional teknis, misalkan untuk membeli bahan bakar mobil dinas, membayar tagihan listrik bulanan dan lain sebagainya yang membuat banyak pengeluaran. Hal tersebut berbanding terbalik dengan dana yang turun dari pusat dan terkadang dana yang turun dari pusat jumlahnya tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu biasanya pengadilan memangkas apa yang bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Kegiatan semacam inilah yang biasanya membuat operasional dan jalannya persidangan menjadi sedikit terhambat.

## 2) Kendala Eksternal.

Selain kendala dari internal Pengadilan, terdapat juga kendala yang berasal dari luar Pengadilan. Kendala yang berasal dari luar ini akan turut sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga pengadilan. Biasanya kendala ini berasal dari komponen masyarakat yang ada di luar Pengadilan:

### a) Kerusuhan.



Kerusuhan merupakan kondisi masyarakat yang menentang suatu hasil akhir atau keputusan atau ketetapan dengan cara yang kurang baik dan tidak diselesaikan dengan musyawarah. Bahkan terkadang demi untuk aspirasinya tersampaikan tidak jarang masa yang melakukan kerusahan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas pengadilan.

b) Terror dari para pihak.

Kejadian yang tergolong luar biasa adalah terror. Terror ini biasanya dialami oleh para penegak hukum. Ancaman dan intimidasi adalah contoh kegiatan yang termasuk terror. Biasanya para pihak mengirimkan suatu ancaman ataupun intimidasi kepada hakim, jaksa atau penegak hukum yang lain agar ketetapan hasil akhir persidangan dapat dibuat sesuai keinginan para pihak tersebut.

c) Bencana alam.

Setiap manusia tidak ada yang mengetahui apa yang sedang dan akan terjadi. Faktor eksternal yang selanjutnya adalah bencana alam. Bencana alam pun dapat digolongkan menjadi beberapa. Ada bencana alam yang bersifat ringan seperti hujan dan angin, adapula bencana alam sedang hingga berat seperti gempa bumi, angin puting beluing, banjir dan juga tanah longsor. Kejadian semacam ini dapat membuat dampak yang luar biasa bahkan bisa

mengakibatkan gedung pengadilan menjadi rusak bahkan sampai roboh. Kendala yang seperti ini yang dapat menimbulkan suatu kendala bagi proses persidangan.<sup>67</sup>

c. Solusi Hakim dalam menanganu perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Edy Suwanto, S.H, M.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Semarang selain banyak menghadapi kendala-kendala saat persidangan, seorang hakim juga harus mampu untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah yang setiap saat terjadi saat proses persidangan praperadilan.<sup>68</sup> Tidak hanya solusi untuk diri sendiri, tetapi juga solusi khususnya apabila mengenai seorang Advokat yang sedang berproses atau menghadapi proses persidangan.

Pada dasarnya seseorang diciptakan memiliki akal pikiran dan hati nurani. Kenapa hukum tidak dijalankan oleh sebuah robot? Karena sebuah robot tidak memiliki hati nurani sehingga robot tidak bisa menilai suatu masalah yang dihadapi dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hanya mengacu pada sebuah perintah. Sedangkan berbeda halnya dengan manusia, semua masalah dan kendala selalu bisa diselesaikan setiap manusia dengan caranya masing-masing. Setiap hakim selalu mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi begitu banyak kasus. Ada kalanya seorang hakim dalam

---

<sup>67</sup> *Ibid*, wawancara Bapak Edy Suwanto, S.H, M.H

<sup>68</sup> *Ibid*, wawancara Bapak Edy Suwanto, S.H, M.H

menghadapi sebuah perkara diharuskan untuk lebih cenderung menggunakan pikiran, adapula seorang hakim dalam menghadapi suatu perkara lebih cenderung menggunakan hati nurani. Itu semua tergantung dari masing-masing hakim dalam menghadapi suatu perkara.

Dalam Undang-Undang juga tidak ditentukan bagaimana seorang hakim harus menentukan suatu solusi dalam menangani suatu perkara. Hanya saja setiap solusi dari masing-masing hakim akan sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses praperadilan yang diajukan oleh Advokat.

Proses praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang meliputi pengajuan perkara oleh pemohon, penunjukan hakim oleh panitera Pengadilan Negeri Semarang, penetapan hari sidang oleh Hakim, pelaksanaan sidang pertama yaitu 7 (tujuh) hari setelah berkas masuk, sidang kedua agenda jawaban eksepsi dan pokok perkara, sidang ketiga penyampaian bukti-bukti Pemohon, sidang keempat penyampaian bukti-bukti Termohon I dan II, sidang kelima kesimpulan.

Namun, adapula terdapat sedikit ketidaksesuaian pada poin pertama. Dalam KUHAP Pasal 88 Ayat 1 yaitu “Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.” Sedangkan dalam berkas perkara praperadilan nomor 07/Pid.Pra/2018/PN.Smg ini “Pada tanggal 22 April 2018 Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Semarang. yang kemudian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang baru mengirimkan berkas panggilan kepada Termohon II pada

tanggal 05 Mei 2018 serta pelaksanaan sidang pertama baru dilaksanakan  
mulai tanggal 14

Mei 2018. Yang berarti dari tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 itu ada 15 (lima belas) hari kerja.

2. Kendala yang terjadi saat proses praperadilan dan solusi di Pengadilan Negeri Semarang.

Kendala saat proses praperadilan dan solusi di Pengadilan Negeri Semarang ada 2 yaitu kendala yang dihadapi oleh seorang hakim dan kendala yang dihadapi oleh lembaga pengadilan itu sendiri. Pada kendala hakim, adapula pembagian kendala yang dihadapi oleh hakim yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal sendiri meliputi kendala kesehatan, kondisi para pihak, kemampuan atau ilmu yang dimiliki dan juga usia hakim. Selain kendala internal tak luput juga mengenai kendala eksternal yang meliputi kondisi keluarga, tekanan dari luar, kondisi pemohon dan termohon dan juga rasa iba.

Selain kondisi yang dialami oleh hakim terdapat juga kendala yang dialami oleh pengadilan. Kendala ini dalam 2 kendala, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal pengadilan hanya bersumber pada satu kendala yaitu mengenai biaya untuk kebutuhan operasional. Sedangkan untuk kendala eksternal yaitu berupa kerusuhan, teror dari para pihak dan juga bencana alam.

Sedangkan solusi yang dilakukam oleh seorang Hakim mengenai perkara praperadilan yang diajukan oleh Advokat adalah berdasarkan hati nurani masing-masing hakim yang memimpin persidangan praperadilan tersebut.

**B. Saran**

Penulis mempunyai saran dalam melakukan proses praperadilan hendaknya sebagai seorang Advokat tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan atau langkah hukum yang tepat, sedangkan untuk hakim sebaiknya untuk melakukan tindakan sesuai dengan kemampuan dan selalu mengasah ilmu dengan memahami Undang-Undang yang telah diperbaharui dan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

QS. Al-Baqarah, 2:178

QS. Al-Hujurat, 49:9

QS. Al-Isra', 17:32

QS. Al-Maidah, 5:33

QS. Al-Maidah, 5:38

QS. Al-Maidah, 5:45

QS. Al-Maidah, 5:90

QS. Ali-Imran, 3:85

QS. An-Nisa, 4:92

QS. An-Nur, 24:2

### B. Buku

Ahmad Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta

Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Bakti Ritonga, Zulkarnaen Lubis, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Kencana Premadana Group, Jakarta

Lamintang, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru Bandung, Bandung

Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta



Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang

R, Soenarto Soerodibroto, 2006, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta

S. Tanusubroto, 1983, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung

Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Penerbit Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang

Sukris Sumardi, 2009, *Advokat (Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan)*, Mandar Maju, Bandung

Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang

Sri Endah Wahyuningsih, 2012, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, Semarang

Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### **D. Internet dan lain-lain**

Kejaksaan Republik Indonesia, *Perngertian Kejaksaan*,  
[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1) diakses pada 22 November 2018, pada pukul 08.04

PT. justika Siar Publika, *Pengertian Pengadilan*,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan> diakses pada 22 November 2018, pada pukul 09.12

Detik news, *Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari*, <https://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> diakses pada 24 November 2018, pada pukul 19.29

<https://nasional.kompas.com/read/2015/02/03/15030001/Praperadilan.pada.Perkara.Pidana>, diakses pada tanggal 29 November 2018, pada pukul 8.43

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pada pukul 21.25

<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pada pukul 21.32

Sekretariat DPN PERADI, <http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/5>, diakses pada tanggal 18 Januari 2019 pada pukul 9.59

## **LAMPIRAN**



PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR  
SEMARANG

Jl. Siliwangi No. 512

Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066

SEMARANG - 50148

Nomor : 25 / Rst / 2019  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan  
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : ERDITO WIRAJATI  
NIM : 30301509012  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
( UNISULA )  
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Raya Kaligawe Km. 4. Kota Semarang

Telah melakukan penelitian dan atau / Interview di Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang mulai tanggal. 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

**“ PROSES PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGACARA DI  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG ”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 20 Februari 2019

Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor

S e m a r a n g

Sebagai Koordinator K.K.L.



ERCEBUDI SUPRIYANTO, SH.MIL.

NIP. 19660909 198702 1 001